



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oktovianus Tafuli
2. Tempat lahir : Kuaaus
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 20 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kuaaus, RT.04, RW.02, Desa Tumu, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Soe oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 136/Pid.B/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Tafuli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktovianus Tafuli dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck DH 8051 MA dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8051 MA an: PT. Nanda Karya Putra Pratama;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an: Finsensius Knafmone;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
 - 1 (satu) lembar SIM C an: Oktovianus Tafuli;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan tersebut yang pada pokoknya menyatakan menerima dengan baik tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Oktovianus Tafuli, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, terdakwa telah “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Titus Nippu meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan korban Titus Nippu mengendarai Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN hendak pergi dari Seo menuju Niki-Niki untuk mengantar Korban Titus Nippu ke BRI Niki-Niki;
- Bahwa pada saat sampai di jalan raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa hendak menyalip mendahului 3 (tiga) kendaraan yang ada di depannya dengan mengambil jalur kanan, karena kelalaiannya dan tanpa memperhatikan marka jalan serta tanpa memperhatikan ruang kosong dan kondisi pandangan yang tidak cukup luas, terdakwa menyalip mobil barisan 1 (satu) dan mobil barisan 2 (dua) yang ada di depannya serta pada saat menyalip mobil barisan 3 (tiga) datang Mobil Dump Truk warna kuning yang datang dari arah berlawanan yang membuat terdakwa panik takut terjepit sehingga terdakwa membanting ke kanan mengambil jalur jalan arah berlawanan untuk keluar ke tepi luar jalan. Namun, karena jarak sudah sangat dekat dengan Mobil Dump Truk dari arah berlawanan tersebut sehingga Mobil Dump Truk tersebut menabrak bagian kiri Sepeda Motor yang terdakwa kendari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang yang terdakwa bonceng yaitu korban Titus Nippu meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Refertum Nomor RSUD.22.A.03/48/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aaron Neti, yang telah memeriksa korban atas nama Titus Nippu, dengan hasil pemeriksaan: Kepala terdapat luka lecet pada dagu kiri diameter satu senti meter kali nol koma dua senti meter, Leher terdapat patah tulang tenggorokan, Dada tidak ditemukan kelainan, Punggung tidak ditemukan kelainan, Pinggang tidak ditemukan kelainan, Perut tidak ditemukan kelainan, Kemaluan tidak ditemukan kelainan, Anggota Gerak Atas terdapat luka lecet pada siku tangan kiri diameter satu senti meter kali nol koma lima senti meter, terdapat luka lecet pada pada ibu jari tangan kanan diamter dua senti meter kali satu senti meter, terdapat luka robek pada telapak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan diameter dua senti meter kali nol koma lima senti meter, Anggota Gerak Bawah terdapat luka robek terbuka lutut kaki kiri dengan dasar tulang otot daging, dua puluh senti meter kali lima belas senti meter, terdapat luka robek betis kaki kiri sebelah luar diameter lima senti meter kali dua senti meter, terdapat luka robek betis kaki kiri sebelah dalam diameter sepuluh senti meter kali empat senti meter dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada korban tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa patah tulang tenggorokan, luka lecet pada dagu sebelah kiri, siku tangan kanan, telapak tangan kanan, ibu jari tangan kanan dan luka robek pada telapak tangan kanan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Simon Neken, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di perhadapkan di depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan mobil dump truck bernomor Polisi DH 8051 MA;
- Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo hitam adalah Terdakwa Oktovianus Tafuli sedangkan yang menjadi korban adalah Titus Nippu;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakan tersebut saksi berada di atas Mobil Dump Truk DH 8051 MA yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan saat itu saksi bersama dengan pengemudi Mobil Dump Truk atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finsensus Knafmone dimana saksi duduk di samping kiri pengemudi sehingga saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, mobil dump truck tersebut datang dari arah Niki-Niki menuju Soe dalam keadaan kosong, sedangkan Sepeda Motor Honda Revo datang dari arah Soe menuju Niki-Niki, dengan membawa satu orang penumpang yaitu Titus Nippu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Mobil Dump Truk yang saksi tumpangi yang saksi ketahui berjalan tidak kencang, sedangkan Sepeda Motor dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi karena akan menyalip kendaraan yang ada di depannya.
- Bahwa melintasi tempat kejadian saksi melihat Pengendara Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam tersebut datang dengan kecepatan tinggi hendak menyalip mendahului 3 (tiga) unit kendaraan yang ada di depannya yaitu 2 Tronton dan 1 Bus, lalu mengambil jalur jalan kanan tanpa memperhatikan Mobil Dump Truk yang datang dari arah berlawanan/depan dan saat itu Sepeda Motor tersebut tiba-tiba ke kiri jalan dekat tepi lunak sehingga bagian kiri depan mobil truk menabrak bagian samping kiri Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa titik tabrak berada di bagian kiri jalan arah Niki-Niki-Soe;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan saksi melihat posisi korban terlentang di bagian kiri arah jalan Niki-Niki-Soe dekat halaman rumah masyarakat, posisi kepala mengarah ke Soe, masih menggunakan helm, kaki mengarah ke Niki-Niki, sedangkan pengendara Sepeda Motor jatuh di tepi lunak bagian kiri juga dengan posisi tengkurap, kepala mengarah ke Niki-Niki, kaki mengarah ke Soe, posisi Sepeda Motor tersebut jatuh juga ke tepi lunak bagian kiri, depan Sepeda Motor mengarah ke jalan raya sedangkan belakang Sepeda Motor mengarah ke rumah masyarakat, dan posisi terakhir Mobil Dump Truk tersebut berhenti sekitar 5-6 meter di bagian kiri jalan arah Niki-Niki-Soe;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, penumpang Sepeda Motor Honda Revo warna hitam meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan pengendara Sepeda Motor yaitu Terdakwa mengalami patah tulang di tangan kiri dan luka pada bagian dahi serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sopir Mobil Dump Truki tidak membunyikan klakson dan tidak sempat menghindari, sopir dump truk hanya mengerem namun kecelakaan tidak terhidarkan karena Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba mengambil jalan Mobil Dump Truk tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan saksi melihat Sepeda Motor Honda Revo tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter, dan setelah kejadian saksi melihat ada bekas pengereman dari Mobil Dump Truk tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Finsensius Knaofmone, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di perhadapkan di depan persidangan karena kasus kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan mobil dump truck bernomor Polisi DH 8051 MA;
- Bahwa yang mengendarai Sepeda Motor Honda Revo hitam adalah Terdakwa Oktovianus Tafuli sedangkan yang menjadi korban adalah Titus Nippu;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi adalah pengemudi Mobil Dump Truk DH 8051 MA yang terlibat dalam kecelakaan tersebut dan saat itu saksi bersama dengan kondektur Mobil Dump Truk atas nama Simon Neken, sehingga saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, saksi mengemudikan mobil dump truck tersebut datang dari arah Niki-Niki menuju Soe dalam keadaan kosong, sedangkan Sepeda Motor Honda Revo datang dari arah Soe menuju Niki-Niki, dengan membawa satu orang penumpang;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi mengemudikan Mobil Dump Truk tersebut dengan kecepatan 60 km/jam dengan posisi perseneleng 3 (tiga), sedangkan Sepeda Motor yang dikemudikan Terdakwa dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi dan hendak menyalip mendahului 3 (tiga) unit kendaraan yang ada di depannya yaitu 2 Tronton dan 1 Bus, lalu mengambil jalur jalan kanan tanpa memperhatikan Mobil Dump Truk yang datang dari arah berlawanan/depan dan saat itu Sepeda Motor tersebut merasa akan terjepit diantara mobil yang saksi kemudikan dengan 3 (tiga) mobil yang didahuluinya, tiba-tiba membelokan Sepeda Motor tersebut ke kiri jalan dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi lunak sehingga bagian kiri depan mobil truk yang saksi kemudian menabrak bagian samping kiri Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa titik tabrak berada di bagian kiri jalan arah Niki-Niki-Soe;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan saksi melihat posisi korban terlentang di bagian kiri arah jalan Niki-Niki-Soe dekat halaman rumah masyarakat, posisi kepala mengarah ke Soe, masih menggunkan helm, kaki mengarah ke Niki-Niki, sedangkan pengendara Sepeda Motor jatuh di tepi lunak bagian kiri juga dengan posisi tengkurap, kepala mengarah ke Niki-Niki, kaki mengarah ke Soe, posisi Sepeda Motor tersebut jatuh juga ke tepi lunak bagian kiri, depan Sepeda Motor mengarah ke jalan raya sedangkan belakang Sepeda Motor mengarah ke rumah masyarakat, dan posisi terakhir Mobil Dump Truk tersebut berhenti sekitar 5-6 meter di bagian kiri jalan arah Niki-Niki-Soe;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, penumpang Sepeda Motor Honda Revo warna hitam meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan pengendara Sepeda Motor yaitu Terdakwa mengalami patah tulang di tangan kiri dan luka pada bagian dahi serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat menghindar, saksi hanya mengerem namun kecelakaan tidak terhidarkan karena Sepeda Motor Honda Revo yang dikendarai Terdakwa sudah sangat dekat dengan Mobil Dump Truk yang saksi kemudian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Yafed Selan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi tidak melihat langsung sehingga saksi pun tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan terjadi, saksi baru mengetahui setelah mendengar bunyi suara benturan keras, dan ketika saksi keluar dari teras rumah dan mendekati tempat kejadian baru saksi melihat telah terjadi tabrakan antara Sepeda Motor dengan Mobil Dump Truk;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir korban jatuh terlentang di bagian kanan Soe-Niki-Niki dekat halaman rumah Pak Sabuna, posisi kepala mengarah ke Barat arah Soe dan masih menggunakan helm, kaki mengarah ke Niki-Niki, sedangkan pengemudi Sepeda Motor jatuh di tepi lunak bagian kanan dan langsung bangun kemudian mendekati korban dimana Sepeda Motor jatuh di bagian tepi lunak bagian kanan jalan arah Soe, bagian depan Sepeda Motor mengarah ke jalan raya, bagian belakang mengarah ke rumah Pak Sabuna sedangkan dump truk tersebut berhenti di bagian kiri jalan arah Niki-Niki sekitar 10 meter dari korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama masyarakat setempat menolong pengemudi kendaraan yaitu Terdakwa ke Puskesmas Nulle sedangkan korban/penumpang karena sudah tidak bergerak sehingga ditutup dengan kain, kemudian Polisi membawa korban meninggal tersebut ke RSUD Soe;
 - Bahwa sebelum terdengar bunyi benturan, saksi tidak mendengar bunyi klakson dan saya tidak tahu apakah Mobil Dump Truk tersebut mengerem/menghindar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. Vertika Selan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara Mobil Dump Truk dengan Sepeda Motor Honda Revo yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi tidak melihat langsung sehingga saksi pun tidak mengetahui bagaimana peristiwa kecelakaan terjadi, saksi baru mengetahui setelah mendengar bunyi suara benturan keras, dan ketika saksi keluar dan mendekati tempat kejadian baru saksi melihat telah terjadi tabrakan antara Sepeda Motor dengan Mobil Dump Truk;
 - Bahwa posisi terakhir korban jatuh terlentang di bagian kanan Soe-Niki-Niki dekat halaman rumah Pak Sabuna, posisi kepala mengarah ke Barat arah Soe dan masih menggunakan helm, kaki mengarah ke Niki-Niki, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi Sepeda Motor jatuh di tepi lunak bagian kanan dan langsung bangun kemudian mendekati korban dimana Sepeda Motor jatuh di bagian tepi lunak bagian kanan jalan arah Soe, bagian depan Sepeda Motor mengarah ke jalan raya, bagian belakang mengarah ke rumah Pak Sabuna sedangkan dump truk tersebut berhenti di bagian kiri jalan arah Niki-Niki sekitar 10 meter dari korban;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama masyarakat setempat menolong pengemudi kendaraan yaitu Terdakwa ke Puskesmas Nulle sedangkan korban/penumpang karena sudah tidak bergerak sehingga ditutup dengan kain, kemudian Polisi membawa korban meninggal tersebut ke RSUD Soe;
- Bahwa sebelum terdengar bunyi benturan, saksi tidak mendengar bunyi klakson dan saya tidak tahu apakah Mobil Dump Truk tersebut mengerem/menghindar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa: Visum et Refertum Nomor RSUD.22.A.03/48/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aaron Neti, yang telah memeriksa korban atas nama Titus Nippu, dengan hasil kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada korban tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa patah tulang tenggorokan, luka lecet pada dagu sebelah kiri, siku tangan kanan, telapak tangan kanan, ibu jari tangan kanan dan luka robek pada telapak tangan kanan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tabrakan antara Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN yang terdakwa kendaraai dengan Mobil Dump Truk Nomor Polisi DH 8051 MA yang mengakibatkan penumpang yang terdakwa bonceng bernama Titus Nippu meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo datang dari arah Soe dengan membonceng korban Titus Nippu (Paman kandung Terdakwa) dengan tujuan mengantar korban ke BRI Niki-Niki;
- Bahwa saat itu kecepatan Sepeda Motor Honda Revo yang terdakwa kendaraikan yaitu 60 (enam puluh) Km/Jam dan posisi porseneleng 4 (empat);
- Bahwa ketika melintasi tempat kejadian Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak menyalip mendahului 3 (tiga) unit kendaraan yang ada di depan yaitu 2 Tronton dan 1 Bus, dengan mengambil jalur jalan kanan, dan ketika sudah melewati Bus, tiba-tiba dari arah berlawanan/depan Terdakwa datang Mobil Dump Truk warna kuning sehingga terdakwa panik dan takut akan terjepit maka terdakwa membanting setir ke arah kanan untuk keluar ke tepi lunak bagian kanan namun karena jarak sudah sangat dekat, Mobil Dump Truk yang dikemudikan Finsensius Knaofmone tersebut langsung menabrak bagian kiri Sepeda Motor yang terdakwa kendaraikan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut penumpang yang terdakwa bonceng bernama Titus Nippu meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan Terdakwa mengalami luka patah tangan kiri, luka robek di dahi, lecet di pipi kanan dan kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck DH 8051 MA dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8051 MA an: PT. Nanda Karya Putra Pratama;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an: Finsensius Knaofmone;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
- 1 (satu) lembar SIM C an: Oktovianus Tafuli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi peristiwa tabrakan antara Sepeda Motor Honda Revo bernomor Polisi DH 6498 HN yang dikendarai oleh Terdakwa Oktovianus Tafuli dengan Mobil Dump Truk Nomor Polisi DH 8051 MA yang dikemudikan oleh saksi Finsensius Knafmone;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa Oktovianus Tafuli mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tersebut datang dari arah Soe dengan membonceng korban Titus Nippu (Paman kandung Terdakwa) dengan tujuan mengantar korban ke BRI Niki-Niki;
- Bahwa saat itu kecepatan Sepeda Motor Honda Revo yang terdakwa kendari yaitu 60 (enam puluh) Km/Jam dan posisi porseneleng 4 (empat);
- Bahwa ketika melintasi tempat kejadian Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak menyalip mendahului 3 (tiga) unit kendaraan yang ada di depan yaitu 2 Tronton dan 1 Bus, dengan mengambil jalur jalan kanan, dan ketika sudah melewati Bus, tiba-tiba dari arah berlawanan/depan Terdakwa, datang Mobil Dump Truk warna kuning sehingga terdakwa panik dan takut akan terjepit maka terdakwa membanting setir Sepeda Motornya ke arah kanan untuk keluar ke tepi lunak bagian kanan namun karena jarak sudah sangat dekat, maka Mobil Dump Truk yang dikemudikan Finsensius Knaofmone langsung menabrak bagian kiri Sepeda Motor yang terdakwa kendari;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut penumpang yang terdakwa bonceng bernama Titus Nippu meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana Visum et Refertum Nomor RSUD.22.A.03/48/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aaron Neti, dengan hasil kesimpulan: patah tulang tenggorokan, luka lecet pada dagu sebelah kiri, siku tangan kanan, telapak tangan kanan, ibu jari tangan kanan dan luka robek pada telapak tangan kanan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Oktovianus Tafuli sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, selanjutnya dalam Pasal 1 poin 8 kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kelalaian diartikan sebagai kurang hati-hati atau kurang perhatian, lengah yang berakibat timbulnya kecelakaan/tabrakan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, Terdakwa mengendarai sebuah kendaraan berjenis Sepeda Motor Honda Revo bernomor Polisi DH 6498 HN datang dari arah Soe dengan membonceng korban Titus Nippu (Paman kandung Terdakwa) dengan tujuan mengantar korban Titus Nippu ke BRI Niki-Niki, bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Revo tersebut dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) Km/Jam dan posisi porseneleng 4 (empat);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wita ketika Terdakwa melintasi di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa masih melaju dengan kecepatan tinggi dan saat itu hendak menyalip mendahului 3 (tiga) unit kendaraan yang ada di depan yaitu 2 Tronton dan 1 Bus, dengan mengambil jalur jalan kanan, dan ketika sudah melewati Bus tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan/depan Terdakwa, datang Mobil Dump Truk warna kuning yang dikemudikan Finsensius Knaofmone sehingga terdakwa panik dan takut akan terjepit maka terdakwa membanting setir Sepeda Motornya ke arah kanan untuk keluar ke tepi lunak bagian kanan namun karena jarak sudah sangat dekat, maka Mobil Dump Truk tersebut langsung menabrak bagian kiri Sepeda Motor Honda Revo yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengemudikan sebuah kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Honda Revo dari Soe tujuan BRI Niki-Niki, dan saat itu Terdakwa memacu kendaraanya dengan kecepatan tinggi padahal jalanan ramai dengan melintasnya beberapa kendaraan besar namun Terdakwa tidak berhati-hati, sebaliknya Terdakwa berusaha mendahului 3 (tiga) buah kendaraan besar yang ada di depannya dengan mengambil jalur kanan tanpa memperhatikan kendaraan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang dari arah berlawanan, dan ketika sudah berhasil melewati satu kendaraan, datang Mobil Dump Truk dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa menjadi panik akan terjepit lalu membanting setir ke jalur kanan yang tentu membahayakan keselamatan diri Terdakwa maupun orang lain, dan benar saja atas tindakan ketidak hati-hatian Terdakwa tersebut terjadilah tabrakan yang tak terhindarkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Nulle, Jurusan Soe-Niki-Niki, Desa Nulle, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi peristiwa tabrakan antara Sepeda Motor Honda Revo bernomor Polisi DH 6498 HN yang dikendarai oleh Terdakwa Oktovianus Tafuli dengan Mobil Dump Truk Nomor Polisi DH 8051 MA yang dikemudikan oleh saksi Finsensius Knafmone;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian kecelakaan, Terdakwa Oktovianus Tafuli mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tersebut datang dari arah Soe dengan membonceng korban Titus Nippu (Paman kandung Terdakwa) dengan tujuan mengantar korban ke BRI Niki-Niki dimana Terdakwa memacu kendaraan Sepeda Motor Honda Revo tersebut dengan kecepatan 60 (enam puluh) Km/Jam dan posisi porseneleng 4 (empat). Bahwa ketika melintasi tempat kejadian, jalanan ramai dengan kendaraan besar namun Terdakwa tidak berhati-hati, sebaliknya Terdakwa berusaha menyalip mendahului 3 (tiga) unit kendaraan yang ada di depan yaitu 2 Tronton dan 1 Bus, dengan mengambil jalur jalan kanan, dan ketika sudah melewati Bus tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan/depan Terdakwa, datang Mobil Dump Truk warna kuning yang dikemudikan Finsensius Knaofmone sehingga terdakwa panik dan takut akan terjepit maka terdakwa membanting setir Sepeda Motornya ke arah kanan untuk keluar ke tepi lunak bagian kanan namun karena jarak sudah sangat dekat, maka Mobil Dump Truk tersebut langsung menabrak bagian kiri Sepeda Motor Honda Revo yang terdakwa kemudikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut penumpang yang terdakwa bonceng bernama Titus Nippu meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana Visum et Refertum Nomor RSUD.22.A.03/48/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aaron Neti, dengan hasil kesimpulan: patah tulang tenggorokan, luka lecet pada dagu sebelah kiri, siku tangan kanan, telapak tangan kanan, ibu jari tangan kanan dan luka robek pada telapak tangan kanan diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sedangkan sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Dengan Korban Meninggal Dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck DH 8051 MA dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8051 MA an: PT. Nanda Karya Putra Pratama;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an: Finsensius Knafmone;

Merupakan satu kesatuan barang bukti yang mengalami tabrakan dengan sepeda motor milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Oktovianus Tafuli;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
- 1 (satu) lembar SIM C an: Oktovianus Tafuli;

Ketiga barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Oktovianus Tafuli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa duka mendalam bagi keluarga korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan santun dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Tafuli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck DH 8051 MA dan 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck DH 8051 MA an: PT. Nanda Karya Putra Pratama;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 an: Finsensius Knafmone;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Oktovianus Tafuli;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo DH 6498 HN;
 - 1 (satu) lembar SIM C an: Oktovianus Tafuli;
Dikembalikan kepada Terdakwa Oktovianus Tafuli;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2015, oleh Jantiani Longli Naetasi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johana C. Lekbila, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh I Putu Eri Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2015/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Handy Reformen Kacaribu, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Johana C. Lekbila, S.Ip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)